



Analisis Kasus Suap terhadap Tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya : Dampak terhadap Integritas Peradilan di Indonesia

Analysis of the Bribery Case Against Three Judges at the Surabaya District Court: Impact on Judicial Integrity in Indonesia

Lia Lestiani¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: Lialestiani813@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 28-11-2025

Revised : 29-11-2025

Accepted : 01-12-2025

Published : 03-12-2025

Abstract

The bribery case involving three judges at the Surabaya District Court, Erintuah Damanik, Mangapul Manalu, and Heru Hanindyo, has become a major scandal that threatens the integrity of the judiciary in Indonesia. The judges are suspected of accepting bribes and gratuities from the legal counsel of defendant Ronald Tannur to influence the acquittal in a case of assault resulting in death. This study aims to analyze the construction of the crime of bribery in this case based on the Corruption Crime Law and assess its impact on the independence, accountability, and legitimacy of the judiciary. The method used is a normative-juridical approach through a review of laws and regulations, law enforcement documents, and scientific literature on judicial corruption. The results of the study indicate that the elements of the crime of bribery as stipulated in Article 12 letters a and b of the Corruption Law are fulfilled, and this case strengthens the indication of the practice of judicial mafia. The impact is very significant, namely the decline in public trust in court decisions, the decline in the integrity of judges, and the disruption of the reputation of the judiciary as a guardian of justice. Therefore, strengthening the oversight system, enforcing ethics, and implementing structural reforms within the judiciary are necessary to prevent the recurrence of judicial corruption.

Keywords: *Bribery of Judges, Judicial Integrity, Corruption*

Abstrak

Kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik, Mangapul Manalu, dan Heru Hanindyo menjadi salah satu skandal besar yang mengancam integritas peradilan di Indonesia. Para hakim tersebut diduga menerima suap dan gratifikasi dari penasihat hukum terdakwa Ronald Tannur untuk memengaruhi putusan bebas dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tindak pidana suap dalam kasus tersebut berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta menilai dampaknya terhadap independensi, akuntabilitas, dan legitimasi lembaga peradilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis melalui kajian peraturan perundang-undangan, dokumen aparat penegak hukum, dan literatur ilmiah mengenai korupsi peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Tipikor terpenuhi, dan kasus ini memperkuat indikasi adanya praktik mafia peradilan. Dampaknya sangat signifikan, yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan, merosotnya integritas hakim, serta terganggunya reputasi lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penegakan etik, serta reformasi struktural dalam lembaga peradilan untuk mencegah terulangnya praktik korupsi yudisial.

Kata kunci: Suap Hakim, Integritas Peradilan, Tipikor



PENDAHULUAN

Kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik, Mangapul Manalu, dan Heru Hanindyo menjadi salah satu skandal terbesar yang kembali menegaskan adanya praktik *judicial corruption* di tubuh lembaga peradilan Indonesia. Ketiga hakim tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Oktober 2024 setelah penyidik menemukan adanya aliran dana miliaran rupiah yang diberikan oleh penasihat hukum terdakwa Ronald Tannur, dengan tujuan memengaruhi putusan bebas dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian korban (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Laporan Penetapan Tersangka Kasus Suap Hakim PN Surabaya*, 23 Oktober 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di ranah eksekutif maupun legislatif, tetapi juga merambah ke institusi yudikatif, yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menegakkan keadilan. Praktik suap terhadap hakim merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip independensi dan imparialitas peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran ini tidak hanya menodai reputasi individu hakim, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai institusi yang seharusnya menjamin tegaknya hukum secara adil.

Selain itu, kasus ini memperkuat dugaan bahwa praktik *mafia peradilan* masih hidup dan bekerja secara sistemik di Indonesia. Putusan bebas yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus dengan alat bukti kuat menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas proses persidangan dan sejauh mana suap memengaruhi jalannya peradilan (Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dokumen Pengawasan Putusan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim*, 2024). Dalam konteks kriminologi, peristiwa ini menunjukkan adanya peluang, motif, dan tekanan yang memungkinkan aktor-aktor dalam sistem peradilan terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis konstruksi tindak pidana suap dalam kasus tersebut, menilai dampaknya terhadap integritas peradilan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi di tubuh lembaga yudikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-yuridis, yaitu penelitian yang memfokuskan kajian pada norma-norma hukum tertulis dan penerapannya dalam suatu peristiwa konkret, dalam hal ini kasus suap yang menjerat tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya.¹ Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya menganalisis unsur-unsur tindak pidana suap berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta doktrin hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rational choice teory

Dalam Rational Choice Theory menjelaskan bahwa pelaku kejahatan bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi yang rasional. Dalam konteks kasus suap terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, para hakim diduga menerima suap setelah mempertimbangkan manfaat ekonomi yang besar dibanding risiko tertangkap atau sanksi etik.¹ Keputusan tersebut menunjukkan adanya



proses pengambilan keputusan yang bersifat instrumental, yaitu menimbang keuntungan materiil berupa uang miliaran rupiah melawan kemungkinan konsekuensi hukum.

Selain itu, hakim sebagai aktor rasional memiliki akses pada informasi mengenai lemahnya pengawasan internal, rendahnya transparansi sidang, dan peluang untuk melakukan komunikasi tidak resmi dengan penasihat hukum (Cornish et al, 1986). Faktor-faktor ini memperkuat perhitungan rasional bahwa peluang keberhasilan suap lebih besar daripada risiko kegagalan.

Motif Kejahatan

Motif kejahatan dalam kasus suap hakim PN Surabaya dapat dipandang sebagai kombinasi kompleks dari faktor finansial, kekuasaan, tekanan sosial, dan kondisi sistemik dalam lembaga peradilan. Secara finansial, pemberian uang miliaran rupiah menjadi daya tarik kuat yang mendorong hakim untuk mengabaikan integritas profesi mereka demi keuntungan pribadi (Kumparan.com. “Pasal 338 KUHP). Selain itu, motif kekuasaan juga turut berperan, karena posisi hakim yang memiliki kewenangan besar dalam memutus perkara sering kali membuka peluang penyalahgunaan wewenang, terutama ketika ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil putusan (Monang, 2013). Dalam perspektif *Strain Theory*, tekanan gaya hidup, kebutuhan ekonomi, atau ekspektasi sosial tertentu dapat menjadi pemicu perilaku menyimpang (Topan, 2020). Motif sistemik juga tidak dapat diabaikan; apabila budaya organisasi di lingkungan peradilan permisif terhadap praktik ilegal dan terdapat keyakinan bahwa suap adalah hal yang “biasa”, maka individu dalam sistem tersebut cenderung terdorong mengikuti pola yang sudah terbentuk. Dengan demikian, motif para hakim tidak hanya bersifat personal, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya lembaga peradilan itu sendiri.

Dari perspektif kriminologi, *Strain Theory* menjelaskan bahwa tekanan sosial, kebutuhan ekonomi, dan tuntutan gaya hidup tertentu dapat menciptakan kondisi psikologis yang mendorong individu untuk mencari jalan pintas melalui tindakan menyimpang. Tidak hanya faktor individual, motif sistemik juga berperan signifikan. Budaya organisasi yang permisif, lemahnya mekanisme pengawasan, serta keberadaan pola-pola interaksi informal antara aparat penegak hukum menciptakan lingkungan yang subur bagi berkembangnya praktik suap. Dengan demikian, motif kejahatan dalam kasus ini bersifat multidimensional dan mencerminkan hubungan antara karakter personal pelaku dan kelemahan struktural dalam institusi peradilan.

Teori Kriminologi yang Relevan

Analisis terhadap kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dapat diperkuat dengan berbagai teori kriminologi yang memberikan pemahaman komprehensif mengenai faktor penyebab perilaku koruptif. Sejumlah teori berikut digunakan karena relevan untuk menjelaskan motivasi, kondisi, dan konteks yang memungkinkan terjadinya korupsi yudisial.

Teori Kepribadian Kriminal (Criminal Personality Theory)

Criminal Personality Theory, yang dikembangkan oleh Stanton Samenow dan Samuel Yochelson, berpendapat bahwa perilaku kriminal berasal dari pola pikir dan karakteristik kepribadian yang menyimpang, seperti egoisme, manipulatif, dan rasionalisasi terhadap tindakan tidak etis. Teori ini menekankan bahwa pelaku kejahatan tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi juga oleh struktur kepribadian yang terbentuk melalui proses sosial maupun pengalaman hidup.



Dalam konteks kasus suap hakim PN Surabaya, teori ini dapat menjelaskan bagaimana karakter kepribadian tertentu seperti kecenderungan memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi, rasa superioritas, dan keberanian mengambil risiko dapat menjadi faktor pendorong tindakan koruptif. Hakim sebagai pejabat negara yang seharusnya menjunjung tinggi integritas, justru menunjukkan kecenderungan kepribadian yang menyimpang ketika menukar kekuasaan yudisial dengan keuntungan materi.

Rational Choice (Crime Opportunity) Theory

Rational Choice Theory memandang kejahatan sebagai hasil keputusan sadar yang didasarkan pada kalkulasi biaya dan keuntungan. Pelaku kejahatan bertindak ketika keuntungan yang diharapkan lebih besar daripada risiko yang diperkirakan. Dalam kasus suap hakim, tindakan menerima suap dapat dipahami sebagai pilihan rasional karena pelaku menilai bahwa keuntungan ekonomi yang besar lebih dominan daripada kemungkinan sanksi etik maupun pidana.

Selain itu, teori ini terhubung dengan konsep *crime opportunity*, yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku melihat adanya peluang yang dapat dieksploitasi. Lemahnya pengawasan internal, rendahnya transparansi peradilan, serta adanya celah komunikasi informal antara hakim dan penasihat hukum memperkuat pengambilan keputusan rasional untuk melakukan suap.

Environmental Criminology (Crime Opportunity Theory)

Environmental Criminology berfokus pada bagaimana lingkungan fisik, sosial, dan kelembagaan menciptakan peluang terjadinya kejahatan. Teori ini menekankan bahwa perilaku kriminal tidak hanya merupakan hasil karakter individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur lingkungan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam kasus suap hakim PN Surabaya, teori ini menjelaskan bahwa lingkungan institusi peradilan yang memiliki celah pengawasan, kurangnya akuntabilitas, serta budaya organisasi yang permisif terhadap praktik informal, memberikan ruang bagi terjadinya transaksi koruptif. Interaksi tanpa kontrol antara pengacara dan hakim, sistem kerja yang tertutup, serta budaya birokrasi yang tidak transparan merupakan faktor lingkungan yang secara signifikan meningkatkan peluang suap.

General Strain Theory (GST)

General Strain Theory (GST) yang dikembangkan oleh Robert Agnew berpendapat bahwa kejahatan terjadi akibat tekanan atau ketegangan (*strain*) yang dialami individu, baik berupa tekanan ekonomi, ekspektasi sosial yang tidak terpenuhi, maupun tuntutan lingkungan. Ketegangan ini dapat mendorong individu mencari solusi melalui tindakan menyimpang.

Dalam konteks hakim, strain dapat muncul dari berbagai sumber seperti tekanan gaya hidup, kebutuhan finansial, ekspektasi sosial yang tinggi terhadap status hakim, atau ketidakpuasan terhadap kondisi pekerjaan. Ketika individu tidak memiliki mekanisme adaptasi yang positif, strain dapat mendorong mereka untuk menerima suap sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan atau ekspektasi tersebut.

Disorganization Theory

Social Disorganization Theory atau Teori Disorganisasi Sosial, yang dikembangkan oleh Shaw dan McKay, menjelaskan bahwa kejahatan muncul akibat lemahnya struktur sosial dan



institusional di suatu lingkungan. Teori ini berfokus pada ketidakteraturan sosial yang terjadi ketika norma, nilai, dan mekanisme pengawasan formal maupun informal tidak berfungsi secara optimal. Dalam konteks lembaga peradilan, disorganisasi terjadi ketika nilai integritas, profesionalitas, dan etika tidak lagi menjadi pedoman yang hidup dalam praktik kelembagaan sehari-hari.

Pada kasus suap terhadap tiga hakim PN Surabaya, teori disorganisasi menunjukkan bahwa tindakan koruptif tidak hanya dihasilkan oleh motivasi individu, tetapi juga oleh kegagalan institusi dalam menegakkan norma hukum dan etika secara konsisten. Ketika pengawasan internal lemah, budaya organisasi permisif, serta mekanisme pengendalian perilaku tidak berjalan, maka lembaga mengalami “disorganisasi normatif” yang membuka ruang terjadinya perilaku menyimpang seperti suap. Dengan kata lain, korupsi yudisial lahir dari lingkungan kelembagaan yang tidak stabil dan kehilangan kekuatan kontrol sosial.

Kompleksitas Interaktif

Teori Kompleksitas Interaktif melihat kejahatan sebagai hasil dari interaksi dinamis berbagai faktor—individual, struktural, sosial, situasional, dan budaya—yang saling memengaruhi satu sama lain. Tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kejahatan; sebaliknya, kejahatan muncul dari jaringan hubungan yang kompleks dan saling berkelindan.

Dalam kasus suap hakim PN Surabaya, teori ini menjelaskan bahwa perilaku koruptif merupakan hasil gabungan dari banyak variabel: motif ekonomi hakim, budaya organisasi yang permisif, lemahnya pengawasan internal, adanya peluang yang tercipta dari interaksi informal dengan penasihat hukum, tekanan sosial, serta struktur kekuasaan peradilan yang memiliki diskresi besar. Kompleksitas interaktif memandang suap sebagai fenomena multidimensi, di mana faktor psikologis, sosial, hukum, dan kelembagaan sama-sama berperan dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya korupsi yudisial. Dengan demikian, pendekatan tunggal tidak cukup untuk memahami perilaku tersebut; diperlukan analisis komprehensif yang mempertimbangkan seluruh interaksi antar faktor.

Dalam menganalisis tindak pidana suap terhadap hakim, penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi dasar penting untuk menilai pertanggungjawaban pidana para pelaku. Pasal yang paling relevan adalah Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 KUHP, yang pada prinsipnya mengatur mengenai larangan bagi pejabat publik untuk menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kekuasaan jabatan mereka. Pasal ini menegaskan bahwa setiap pejabat negara yang menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan jabatan dapat dipidana.

Penerapan Pasal KUHP

Beberapa pasal yang dapat dikenakan pada pelaku antara lain:

Penerapan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat dalam tindak pidana suap. Meskipun kasus suap terhadap hakim lebih lazim dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), KUHP tetap memiliki relevansi sebagai dasar umum tindak pidana jabatan, khususnya dalam konteks penerimaan hadiah yang terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini disebabkan karena beberapa ketentuan KUHP



telah mengatur larangan bagi setiap pejabat negara untuk menerima hadiah yang berkaitan langsung dengan kekuasaan jabatan atau diberi dengan maksud memengaruhi keputusan pejabat tersebut.

Pasal KUHP yang paling relevan terhadap kasus ini adalah Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP. Pasal 418 KUHP mengatur bahwa pejabat publik yang menerima hadiah yang diberikan karena kekuasaan jabatannya dapat dipidana. Dalam konteks kasus hakim PN Surabaya, penyidik telah menemukan adanya aliran dana dari penasihat hukum terdakwa kepada majelis hakim yang menangani perkara, dan pemberian tersebut berkaitan langsung dengan jabatan mereka sebagai pemutus perkara. Dengan demikian, unsur “hadiah karena jabatan” terpenuhi secara jelas.

Selanjutnya, Pasal 419 KUHP menegaskan larangan bagi pejabat yang menerima hadiah dengan maksud memengaruhi keputusan yang menjadi kewenangan jabatannya. Pasal ini memiliki relevansi lebih kuat dalam kasus PN Surabaya karena pemberian uang dilakukan untuk memengaruhi putusan bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur. Artinya, terdapat hubungan kausal antara pemberian hadiah dan produk putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Penerapan pasal ini diperkuat oleh fakta bahwa putusan bebas tersebut dinilai tidak sejalan dengan fakta persidangan dan menimbulkan reaksi publik serta laporan etik ke Komisi Yudisial.

Selain itu, Pasal 420 KUHP juga sangat relevan karena mengatur bahwa pejabat yang memberikan keputusan dalam suatu perkara dan menerima hadiah atau janji dapat dipidana. Hakim sebagai pejabat negara yang memutus suatu perkara jelas berada dalam lingkup pasal ini. Adanya bukti transaksi keuangan yang berhubungan dengan waktu proses persidangan menunjukkan bahwa para hakim menerima hadiah saat menjalankan fungsi yudisialnya. Dengan demikian, pasal ini mempertegas adanya penyalahgunaan kewenangan yudisial demi kepentingan pribadi.

Di samping ketiga pasal tersebut, Pasal 423 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang turut relevan karena menjerat pejabat yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam kasus PN Surabaya, penyalahgunaan tersebut terlihat dari peran hakim yang secara sadar memutus perkara secara menyimpang untuk memberikan keuntungan kepada terdakwa, sekaligus memperoleh manfaat pribadi berupa suap. Dengan demikian, KUHP tidak hanya melengkapi UU Tipikor, tetapi juga memperluas dasar analisis pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini.

Penerapan pasal-pasal KUHP tersebut menunjukkan bahwa tindakan suap yang dilakukan oleh hakim PN Surabaya merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran norma hukum yang merusak integritas serta independensi peradilan. Dari perspektif sistem peradilan pidana, penerapan KUHP dalam kasus ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mempertegas bahwa jabatan hakim tidak dapat dijadikan alat untuk melakukan negosiasi kepentingan di luar hukum. Kasus ini sekaligus menegaskan bahwa korupsi yudisial tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengancam legitimasi lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Indonesia.

Solusi

Solusi untuk mengatasi tindak pidana suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya harus dilakukan melalui pendekatan yang bersifat komprehensif dan menyentuh berbagai lapisan sistem peradilan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap perilaku hakim. Mahkamah Agung bersama Komisi



Yudisial perlu meningkatkan intensitas serta kualitas pengawasan, bukan hanya melalui mekanisme pelaporan, tetapi juga melalui sistem pemantauan langsung yang bersifat preventif terhadap potensi penyimpangan. Audit laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) harus dilakukan secara berkala dengan verifikasi yang ketat untuk memastikan tidak adanya kenaikan aset yang tidak wajar pada diri hakim.

Selanjutnya, reformasi terhadap sistem manajemen peradilan harus diarahkan pada penguatan transparansi melalui digitalisasi proses persidangan. Penerapan sistem penunjukan majelis hakim secara elektronik, pencatatan seluruh alur administrasi persidangan dalam basis data digital, serta pengawasan terhadap komunikasi antara hakim dan pihak-pihak yang berperkara akan mengurangi ruang terjadinya transaksi gelap atau pertemuan informal yang berpotensi melahirkan praktik suap. Digitalisasi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menilai dan memantau proses peradilan secara lebih terbuka.

Upaya pencegahan juga harus diimbangi dengan penguatan integritas dan etika profesi hakim. Pendidikan integritas, pembinaan moral, serta internalisasi nilai-nilai etika profesi perlu dilakukan secara berkelanjutan dalam kerangka pembinaan karier hakim. Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) harus dilaksanakan secara konsisten dan tegas, agar memberikan efek jera dan memastikan bahwa jabatan hakim hanya diisi oleh individu yang memiliki integritas tinggi.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap hakim yang terbukti terlibat suap harus dilakukan dengan cepat, transparan, dan tanpa kompromi. Proses hukum yang tegas akan menjadi bukti bahwa negara tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri, sekaligus memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penjatuhan hukuman yang proporsional sangat penting, mengingat dampak korupsi yudisial tidak hanya merusak proses hukum, tetapi juga mengancam legitimasi peradilan sebagai institusi penjaga keadilan.

Akhirnya, pelibatan masyarakat dan media perlu diperluas sebagai bentuk kontrol sosial terhadap perilaku aparat peradilan. Media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan publik memiliki peran besar dalam mengawasi praktik peradilan melalui pelaporan, kritik, dan penyampaian informasi yang objektif. Penguatan kanal pengaduan publik yang mudah diakses dan responsif akan mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan, sehingga pengawasan terhadap hakim dapat menjadi lebih partisipatif dan menyeluruh. Melalui penerapan seluruh solusi tersebut, diharapkan integritas peradilan dapat dipulihkan dan praktik suap dalam tubuh lembaga yudikatif dapat dicegah secara lebih efektif di masa mendatang.

KESIMPULAN

Kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan secara jelas bahwa korupsi yudisial masih menjadi permasalahan serius dalam sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap konstruksi hukum, teori kriminologi, serta penerapan pasal-pasal KUHP, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para hakim tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun ketentuan umum dalam KUHP, khususnya Pasal 418, 419, dan 420. Bukti aliran dana, keterkaitan dengan kewenangan jabatan, serta adanya tujuan memengaruhi putusan menunjukkan



adanya penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip independensi dan imparsialitas peradilan.

Hasil analisis kriminologis melalui Rational Choice Theory, Strain Theory, Environmental Criminology, Criminal Personality Theory, Disorganization Theory, hingga Kompleksitas Interaktif menunjukkan bahwa tindakan korupsi dalam lembaga peradilan tidak hanya dipengaruhi oleh motif pribadi pelaku, tetapi juga oleh kondisi struktural dan budaya organisasi yang memungkinkan terjadinya praktik suap. Lemahnya pengawasan, adanya peluang yang terbuka, tekanan sosial maupun ekonomi, serta ketidakteraturan normatif dalam lembaga peradilan menjadi faktor yang saling berinteraksi dalam menciptakan ruang bagi terjadinya korupsi yudisial.

Dampak dari kasus ini sangat signifikan terhadap integritas peradilan, yaitu menurunnya kepercayaan publik, terganggunya legitimasi putusan pengadilan, serta semakin menguatnya persepsi tentang keberadaan mafia peradilan. Kasus tersebut juga membuktikan bahwa keberadaan norma dan regulasi tidak cukup kuat apabila tidak diiringi dengan pengawasan efektif, integritas SDM, serta budaya kelembagaan yang menjunjung tinggi etika dan profesionalitas.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan pengawasan internal dan eksternal, digitalisasi sistem peradilan, penegakan kode etik, peningkatan integritas hakim, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan. Selain itu, pelibatan masyarakat dan media sebagai bentuk kontrol publik juga sangat penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung jujur, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan integritas lembaga peradilan dapat dipulihkan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia dapat kembali diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, R. (1992). *Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency*. Criminology.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1986). *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*. Springer.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024). *Laporan Penetapan Tersangka Kasus Suap Hakim PN Surabaya*. 23 Oktober 2024.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). *Dokumen Pengawasan Putusan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim*.
- Monang Siahaan. (2013). *Korupsi: Penyakit Sosial yang Mematikan*. Jakarta: Gramedia.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta.



Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1942). *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. University of Chicago Press.

Topan, R. (2020). “Penanggulangan Bencana sebagai Perwujudan Urusan Pemerintahan.” *Hukum Positif Indonesia*, 15 Juni 2020.

Transparency International. (2022). *Global Corruption Report*.